



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TENAGA PENDIDIK  
PENDIDIKAN KESETARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Tenaga Pendidik ( Tutor) dilingkungan Pendidikan Kesetaraan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekanbaru, di pandang perlu pemberian honorarium sebagai penghasilan ;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kota Pekanbaru serta untuk meningkatkan kinerja diperlukan adanya petunjuk teknis yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Pendidik Pendidikan Kesetaraan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
  12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TENAGA PENDIDIK PENDIDIKAN KESETARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

6. Kepala Sekolah adalah pendidik/guru yang diberi tugas tambahan Kepala Sekolah.
7. Tenaga Pendidik /Tutor adalah pendidik /guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur Pendidikan Pendidikan Kesetaraan ( Pendidikan Non Formal).
8. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat dengan SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada Daerah yang berbentuk satuan pendidikan non formal.
9. Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disingkat dengan SPNF adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
10. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
11. Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A disingkat dengan Paket A adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah, karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografis sehingga tidak dapat mengikuti Pendidikan Kelompok Belajar ( Paket A) untuk setara SD/MI.
12. Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket B disingkat dengan Paket B adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah, karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografis sehingga tidak dapat mengikuti Pendidikan Kelompok Belajar ( Paket B) untuk setara SMP/MTs.
13. Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket C disingkat dengan Paket C adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah, karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografis sehingga tidak dapat mengikuti Pendidikan Kelompok Belajar ( Paket C) untuk setara SMA/MA/SMK.
14. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pendidik/tutor.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian honorarium bagi Tenaga Pendidik (Tutor) Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan kinerja Tenaga Pendidik (Tutor) Pendidikan Kesetaraan.

## **Pasal 3**

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. Tenaga Pendidik (tutor) Pendidikan Kesetaraan (Paket) A setara SD/MI.
- b. Tenaga Pendidik (tutor) Pendidikan Kesetaraan (Paket) B setara SMP/MTs.
- c. Tenaga Pendidik (tutor) Pendidikan Kesetaraan (Paket) C setara SMA/MA/SMK.

## **Pasal 4**

Persyaratan penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- A. Tenaga Pendidik Pendidikan Kesetaraan (Paket A) setara SD/MI :
  - 1. Melampirkan surat Perjanjian Kerja (SK) yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan.
  - 2. Melampirkan surat pembagian tugas dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
  - 3. Mengajar minimal 1 (satu) tahun.
  - 4. Pendidikan minimal S1 Keguruan atau memiliki Akta IV atau memiliki ijazah linear dengan mata pelajaran yang diampu.
  - 5. Melampirkan daftar hadir tahun berjalan.
  
- B. Tenaga Pendidik Pendidikan Kesetaraan (Paket B) setara SMP/MTs :
  - 1. Melampirkan surat Perjanjian Kerja (SK) yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan.
  - 2. Melampirkan surat pembagian tugas dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
  - 3. Mengajar minimal 1 (satu) tahun.
  - 4. Pendidikan minimal S1 Keguruan atau memiliki Akta IV atau memiliki ijazah linear dengan mata pelajaran yang diampu.
  - 5. Melampirkan daftar hadir tahun berjalan.
  
- C. Tenaga Pendidik Pendidikan Kesetaraan (Paket C) setara SMA/MA/SMK :
  - 1. Melampirkan surat Perjanjian Kerja (SK) yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan.
  - 2. Melampirkan surat pembagian tugas dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
  - 3. Mengajar minimal 1 (satu) tahun.
  - 4. Pendidikan minimal S1 Keguruan atau memiliki Akta IV atau memiliki ijazah linear dengan mata pelajaran yang diampu.
  - 5. Melampirkan daftar hadir tahun berjalan.

## **BAB II MEKANISME PEMBAYARAN HONORARIUM**

### **Pasal 5**

- (1) Usulan penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Kepala UPT SPNF SKB kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Pengajuan usulan baru calon penerima honorarium tenaga pendidik /tutor hanya bisa dilakukan pada awal tahun anggaran.
- (3) Semua usulan penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan disusun daftarnya oleh tim pengendalian data honor.
- (4) Tim Pengendalian Data Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Penerima honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### **Pasal 6**

Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dalam satu tahun anggaran melalui Sub Bagian Keuangan Dinas.

### **Pasal 7**

Penerima honorarium yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi berupa :

- a. penghentian penerimaan honorarium; dan / atau
- b. pengembalian honorarium yang telah diterima.

## **BAB III MONITING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Tenaga Pendidik (Tutor) Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 Januari 2020

**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MOHD. NOER MBS  
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**HELMI, SH.MH  
NIP. 19691226 200009 1 001**